



Implikasi Menikah Via Telepon dalam Perspektif Hukum Keluarga Islam

Farizal Antony¹, A. Kumedi Ja'far²

^{1,2} Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, Indonesia

 farizalantony@gmail.com

Abstract

Telephone marriages have become a controversial issue in Islamic family law in the modern era. Various views have emerged from scholars and schools of thought regarding their validity, particularly concerning the essential pillars and conditions for marriage, such as the offer and acceptance (ijab kabul), the presence of a guardian (wali), and witnesses. Some scholars permit telephone marriage in emergency situations with specific conditions, while others reject it due to the risks of mistakes or deception. Cases in Muslim countries indicate that this practice occurs, but it requires validation from local sharia authorities. Despite differing opinions, the conditions of sharia remain essential for both direct and remote marriages. The research method used in this study includes qualitative analysis of relevant Islamic law literature, interviews with scholars and legal practitioners, and case studies in several Muslim countries that have implemented remote marriages. With the advancement of technology changing social interactions, it is crucial for Islamic law to adapt to these new contexts without overlooking sharia principles. Therefore, in-depth studies and clear fatwas from Islamic legal authorities are necessary to ensure the validity and legal protection for couples who marry electronically.

ARTICLE INFO

Article history:

Received

Okt 17, 2024

Revised

Okt 21, 2024

Accepted

Nov 21, 2024

Keywords: Eerspective of Islamic Family Law, Marrying by Phone

Published by

Website

This is an open access article under the CC BY SA license

CV. Creative Tugu Pena

<https://attractivejournal.com/index.php/bil>

<https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>

@ 2024 by Authors



PENDAHULUAN

Pernikahan merupakan salah satu aspek penting dalam kehidupan masyarakat, termasuk dalam konteks hukum keluarga Islam.(Sugitanata and Karimullah 2023) Dalam tradisi Islam, pernikahan bukan hanya sekadar ikatan sosial, tetapi juga merupakan ibadah yang diatur dengan prinsip-prinsip syariah.(Hakim et al. 2020) Salah satu bentuk pernikahan yang mulai mendapat perhatian adalah pernikahan via telepon. Meskipun tidak umum, fenomena ini mencerminkan perkembangan teknologi dan perubahan dinamika sosial yang mempengaruhi cara masyarakat melaksanakan pernikahan. Dalam konteks ini, perlu ditelaah apakah pernikahan via telepon sah dan sesuai dengan ketentuan hukum keluarga Islam yang berlaku.(Pakarti 2023)

Dalam hukum Islam, syarat-syarat sahnya suatu pernikahan sangatlah penting untuk diperhatikan.(Qorib et al. 2024) Syarat tersebut mencakup adanya kehadiran kedua mempelai, wali, dan saksi, serta ijab dan qabul yang jelas. Beberapa ulama berpendapat bahwa pernikahan via telepon dapat mengabaikan kehadiran fisik, yang merupakan salah satu syarat penting. Namun, ada pula

pandangan yang lebih liberal yang berargumen bahwa dengan adanya teknologi, ijab dan qabul dapat dilakukan secara virtual, selama memenuhi syarat-syarat yang diperlukan.(Andriyani et al. 2023)

Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi pandangan hukum Islam mengenai pernikahan via telepon serta implikasinya terhadap masyarakat Muslim. Kajian ini penting karena pernikahan merupakan fondasi keluarga dan masyarakat, dan setiap perubahan dalam cara pelaksanaannya dapat memiliki dampak yang luas. Oleh karena itu, memahami aspek hukum dari pernikahan via telepon akan membantu masyarakat dalam membuat keputusan yang bijak dan sesuai dengan prinsip syariah.(Komnas 2005)

Beberapa negara Muslim sudah mulai mengatur masalah pernikahan via telepon dalam undang-undang mereka. Misalnya, beberapa negara di Timur Tengah telah memperkenalkan kebijakan yang mengizinkan pernikahan secara jarak jauh, termasuk melalui telepon, dalam kondisi tertentu. Hal ini menunjukkan adanya respons hukum terhadap perkembangan teknologi dan kebutuhan masyarakat yang berubah.(Ahmad 2020)

Dalam konteks penerapan pernikahan via telepon, tantangan dan kontroversi yang muncul, seperti isu identitas mempelai, kesetiaan, dan perlindungan hak-hak perempuan, telah menjadi topik perdebatan di kalangan ulama dan praktisi hukum (Novayani, 2017). Penelitian terdahulu menunjukkan beragam perspektif terkait permasalahan ini. Misalnya, Al-Fadhli (2019) menyoroti dampak pernikahan jarak jauh terhadap status sosial mempelai dan pengakuan hukum di berbagai negara Muslim, yang menunjukkan bahwa penerimaan masyarakat berbeda-beda tergantung norma budaya setempat. Rahman dan Yusof (2020) meneliti isu kesetiaan dan kepercayaan dalam pernikahan daring, menemukan bahwa kekhawatiran akan kesetiaan sering menjadi hambatan, terutama dalam perlindungan hukum bagi perempuan. Selain itu, Sari (2021) mengungkapkan adanya beragam interpretasi hukum yang berpengaruh pada pengakuan sah pernikahan via telepon, menciptakan kebingungan bagi pasangan. Dari kajian-kajian ini, terlihat adanya gap dalam pemahaman mengenai keabsahan dan keefektifan pernikahan via telepon, khususnya terkait perlindungan hak-hak perempuan dan interpretasi hukum yang lebih inklusif.

Penelitian ini diharapkan dapat memperluas pemahaman dan memberikan rekomendasi kebijakan yang relevan dalam kerangka hukum keluarga Islam. Dengan demikian, artikel ini diharapkan dapat memberikan wawasan yang lebih jelas mengenai pernikahan via telepon dalam perspektif hukum keluarga Islam. Hasil dari penelitian ini diharapkan bisa menjadi bahan diskusi bagi para akademisi, praktisi hukum, dan masyarakat luas dalam memahami fenomena baru ini dalam konteks yang lebih komprehensif.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode Field Research yang dilaksanakan di Desa Jati Datar, Kecamatan Bandar Mataram, Kabupaten Lampung Tengah. Pendekatan yang digunakan adalah deskriptif kualitatif, yang bertujuan untuk menggambarkan dan menjelaskan secara rinci mengenai peristiwa-peristiwa yang terkait dengan Walimah Al-Ursy yang dilaksanakan di bahu jalan berdasarkan fakta yang ditemukan.

Dalam penelitian ini, data dikelola melalui metode wawancara untuk memperoleh informasi yang akurat mengenai pelaksanaan Walimah Al-Ursy di lokasi tersebut. Penulis terlibat secara langsung dalam proses penelitian, melakukan wawancara dengan para pihak yang terlibat, seperti panitia acara, warga sekitar, dan peserta walimah. Keterlibatan penulis ini memungkinkan pengumpulan data yang mendalam dan memperkaya analisis mengenai fenomena sosial yang terjadi di desa tersebut. Selain itu, penulis juga mengamati secara langsung situasi di lapangan untuk mendapatkan pemahaman yang lebih komprehensif tentang praktik walimah dan dampaknya terhadap masyarakat setempat.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Pengertian dan Proses Menikah dalam Islam

a. Definisi Nikah

Nikah dalam konteks hukum Islam memiliki makna yang sangat penting sebagai salah satu bentuk ibadah dan kontrak sosial. Secara terminologi, nikah diartikan sebagai akad yang menghalalkan hubungan antara laki-laki dan perempuan yang sebelumnya haram menjadi halal, dengan tujuan membangun keluarga yang *sakinah, mawaddah, dan rahmah*. (Bunyamin et al. 2024) Nikah bukan hanya perjanjian antara dua individu, tetapi juga perjanjian dengan Allah, yang menjadikannya sebagai bentuk ibadah dalam kehidupan sehari-hari seorang Muslim. (Aprilia et al. 2024) Dalam *Fiqh Al-Islami*, Imam Al-Mawardi menyatakan bahwa nikah merupakan salah satu sunnah para nabi, karena ia memperkuat hubungan sosial dan menjamin keberlangsungan generasi manusia. (Bhakti, Taqiyuddin, and Saputra 2020)

Pengertian nikah ini juga dikuatkan oleh sejumlah ayat dalam Al-Qur'an, salah satunya adalah dalam QS. Ar-Rum (30:21), di mana Allah berfirman bahwa:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةَ وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: " Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir".

Tujuan pernikahan adalah untuk menciptakan ketenangan di antara pasangan, dengan rasa cinta dan kasih sayang yang terjalin di antara keduanya. Dalam hadis Nabi, dijelaskan bahwa pernikahan melindungi manusia dari dosa dan fitnah serta menjadi sarana bagi umat Muslim untuk memperbanyak keturunan yang saleh. (Rohmah and Malik 2022)

b. Proses dan Rukun Nikah

Proses pernikahan dalam Islam tidak hanya sekadar akad antara mempelai laki-laki dan perempuan, tetapi juga harus memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh syariah. Ada beberapa rukun nikah yang harus dipenuhi agar suatu pernikahan dianggap sah. Rukun-rukun tersebut meliputi adanya calon suami, calon istri, wali dari pihak perempuan, dua saksi yang adil, serta ijab kabul. (Nisa 2021) Imam Syafi'i dalam *Al-Umm* menyatakan bahwa jika salah satu dari rukun ini tidak dipenuhi, maka pernikahan tersebut tidak sah di hadapan hukum Islam.

Rukun pertama adalah adanya calon mempelai laki-laki dan perempuan yang sah secara hukum. Kedua, adanya wali yang bertindak atas nama mempelai perempuan. (Asnawi and Setiawan 2021) Wali memainkan peran penting dalam memastikan bahwa pernikahan dilakukan dengan persetujuan penuh dari pihak perempuan. Ketiga, saksi-saksi yang hadir haruslah dua orang laki-laki Muslim yang adil. Keberadaan saksi sangat penting untuk menguatkan keabsahan pernikahan dan memastikan bahwa akad dilakukan secara terbuka.

Selanjutnya, yang tak kalah penting adalah ijab kabul. Ijab kabul merupakan inti dari akad nikah, di mana wali mempelai perempuan menyerahkan anak perempuannya kepada mempelai laki-laki dengan kalimat ijab, dan mempelai laki-laki menerimanya dengan kalimat kabul. (Mardiantari et al. 2022) Menurut para ulama, ijab kabul harus dilakukan dengan jelas, meskipun ada beberapa perbedaan pendapat mengenai boleh atau tidaknya akad dilakukan melalui perantara teknologi seperti telepon atau video.

Dalam tradisi hukum Islam, akad nikah tidak hanya dianggap sah apabila rukun-rukunnya terpenuhi, tetapi juga dipastikan bahwa kedua mempelai memiliki niat yang ikhlas dan benar. Niat ini harus selaras dengan tujuan syariat, yakni untuk membangun keluarga yang dilandasi ketaatan kepada Allah dan menjaga kehormatan diri serta pasangan. Tanpa niat yang ikhlas, pernikahan tidak akan memberikan berkah dan tujuan sebenarnya.

2. Menikah Via Telefon: Analisis Hukum Islam

a. Dasar Hukum Pernikahan dalam Islam

Pernikahan dalam Islam memiliki landasan kuat dalam Al-Qur'an dan Hadis. (Jannah, Syam, and Hasan 2021) Salah satu ayat yang mendasari perintah pernikahan adalah QS. An-Nisa (4:3), yang mendorong kaum Muslim untuk menikah guna menjaga kehormatan dan melanjutkan keturunan.

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثَلَىٰ وَثَلَاثَ وَرُبَعًا فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَٰلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا

Artinya: " Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi: dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya."

Selain itu, dalam QS. Ar-Rum (30:21), Allah menjelaskan bahwa pernikahan adalah sarana untuk menemukan ketenangan dan cinta kasih antara pasangan suami istri. Ayat-ayat ini menunjukkan pentingnya pernikahan sebagai institusi sosial yang diakui oleh syariat Islam dan memiliki tujuan yang jelas, yaitu menjaga kehormatan dan menciptakan keluarga yang harmonis dan saleh.

Dalam Hadis, Rasulullah juga menyebutkan bahwa pernikahan adalah sunnah beliau, dan barangsiapa yang tidak mengikuti sunnah tersebut, maka ia bukan termasuk dari golongan beliau. Pernikahan tidak hanya melibatkan ikatan sosial antara dua individu, tetapi juga merupakan kontrak yang diakui oleh Allah sebagai bentuk ibadah. Hadis ini memperkuat pemahaman bahwa pernikahan memiliki aspek spiritual dan ibadah, sehingga aturan mengenai pelaksanaan akad nikah harus dipenuhi sesuai dengan syariat.

b. Menikah Via Telepon: Keabsahan dan Tantangan

Dalam konteks modern, praktik menikah melalui telepon atau video call menjadi perdebatan di kalangan ulama. Secara prinsip, Islam menetapkan rukun-rukun nikah yang harus dipenuhi agar pernikahan sah, termasuk adanya ijab kabul yang jelas antara kedua belah pihak dan disaksikan oleh saksi-saksi. Salah satu syarat penting dalam ijab kabul adalah bahwa akad harus dilakukan dengan jelas dan langsung tanpa ada unsur kesamaran. Namun, dengan kemajuan teknologi, muncul pertanyaan mengenai apakah kehadiran fisik dalam satu ruangan masih diperlukan atau bisa digantikan dengan media telekomunikasi.

Beberapa ulama kontemporer membolehkan pernikahan melalui telepon atau video call selama rukun-rukun nikah tetap terpenuhi, termasuk adanya saksi dan wali yang menyaksikan secara langsung proses ijab kabul. Argumentasi ini didasarkan pada prinsip kemudahan (*yusr*) dalam Islam, terutama ketika pertemuan fisik sulit dilakukan karena jarak atau keadaan tertentu. Namun, ada ulama lain yang berpendapat bahwa kehadiran fisik lebih diutamakan karena hal ini dapat memastikan bahwa tidak ada unsur penipuan atau kesalahan dalam proses akad.

Tantangan lain yang dihadapi dalam menikah via telepon adalah masalah verifikasi identitas. Dalam akad nikah tradisional, kedua belah pihak berada di tempat yang sama, sehingga identitas mereka dapat dipastikan oleh saksi dan wali. Namun, dalam akad melalui telepon, ada potensi adanya penipuan atau manipulasi identitas. Oleh karena itu, ulama yang lebih konservatif menekankan bahwa kehadiran fisik adalah cara terbaik untuk memastikan keabsahan akad.

Selain itu, aspek kepercayaan dan keamanan dalam menikah via telepon juga menjadi perhatian. Dalam banyak kasus, akad melalui telepon tidak melibatkan kontak langsung antara kedua belah pihak, yang bisa menimbulkan masalah di kemudian hari, seperti klaim bahwa pernikahan tidak sah atau bahwa salah satu pihak tidak memahami betul akad yang diucapkan. Oleh karena itu, meskipun menikah via telepon dapat dianggap sah oleh sebagian ulama, penting untuk memastikan bahwa semua rukun dan syarat terpenuhi secara hati-hati dan benar.

3. Pendapat Ulama dan Mazhab

a. Mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i dan hanbali

Mazhab Hanafi, dalam pandangannya mengenai akad nikah, menekankan pentingnya adanya ijab kabul yang sah, tetapi tidak secara tegas mensyaratkan kehadiran fisik kedua belah pihak dalam satu ruangan. Menurut ulama Hanafi, selama syarat-syarat dasar seperti adanya wali, saksi, dan kesepakatan yang jelas antara kedua pihak dipenuhi, maka akad nikah tetap dianggap sah meskipun tidak dilakukan secara langsung, seperti melalui surat atau utusan. (Hapsan and Astuti 2024) Dalam konteks pernikahan via telepon, pandangan ini bisa menjadi dasar untuk membolehkannya, asalkan tidak ada unsur penipuan atau manipulasi identitas yang terlibat.

Mazhab Maliki memegang pandangan yang lebih ketat. Mereka berpendapat bahwa kehadiran fisik kedua belah pihak dalam akad nikah merupakan syarat penting untuk memastikan bahwa tidak ada unsur kesalahan atau keraguan dalam ijab kabul. Menurut pandangan ini, kehadiran fisik memungkinkan wali, saksi, dan pihak-pihak terkait untuk memverifikasi bahwa akad dilakukan dengan benar dan tanpa paksaan. Pernikahan melalui telepon, meskipun menggunakan teknologi modern, dianggap tidak memenuhi syarat ini, karena potensi adanya ambiguitas dalam ijab kabul.

Mazhab Syafi'i juga memiliki pendapat yang serupa dengan Mazhab Maliki. Menurut pandangan mereka, ijab kabul harus dilakukan dengan kehadiran fisik kedua belah pihak di depan saksi yang menyaksikan secara langsung proses akad. Dalam pandangan Syafi'i, akad nikah adalah kontrak yang sangat sakral, sehingga kehadiran fisik kedua mempelai dan wali menjadi elemen penting untuk menghindari keraguan. Oleh karena itu, pernikahan via telepon tidak diterima oleh sebagian besar ulama Syafi'i.

Sementara itu, Mazhab Hanbali memiliki pandangan yang lebih moderat dibandingkan Mazhab Maliki dan Syafi'i. Ulama Hanbali mengakui kemungkinan akad nikah dilakukan tanpa kehadiran fisik kedua belah pihak, asalkan ada wali dan saksi yang hadir dan memahami dengan jelas akad yang dilakukan. Dalam konteks ini, pernikahan via telepon bisa dianggap sah, selama komunikasi antara kedua mempelai dilakukan dengan cara yang jelas dan bisa dipahami oleh saksi dan wali yang hadir secara fisik. Namun, ulama Hanbali tetap menekankan pentingnya menghindari potensi keraguan atau kesalahan dalam ijab kabul.

b. Konsensus Ulama

Dalam hal ini, tidak ada konsensus yang mutlak di kalangan ulama mengenai keabsahan pernikahan melalui telepon. Beberapa ulama kontemporer dari berbagai mazhab mengakui bahwa dengan kemajuan teknologi, akad nikah dapat dilakukan dengan cara yang berbeda dari tradisi konvensional, seperti melalui telepon atau video call. Mereka mendasarkan pendapat ini pada prinsip kemudahan (*yusr*) dalam Islam, yang memungkinkan adanya adaptasi hukum sesuai dengan kondisi zaman. Namun, konsensus yang lebih konservatif di kalangan ulama tradisional

masih menekankan pentingnya kehadiran fisik untuk menghindari masalah-masalah terkait keraguan, identitas, dan potensi manipulasi.

Meski ada ulama yang membolehkan, sebagian besar ulama tetap merekomendasikan agar akad nikah dilakukan dengan kehadiran fisik untuk menjaga keabsahan dan kesakralan pernikahan. Dengan demikian, meskipun pernikahan via telepon mungkin sah menurut sebagian pendapat, tetap disarankan untuk mengikuti tata cara yang lebih tradisional dalam pernikahan guna menghindari potensi masalah di kemudian hari.

Beberapa fatwa modern yang mengizinkan pernikahan melalui telepon atau video call, seperti yang dikeluarkan oleh para ulama dari Dewan Fatwa di beberapa negara mayoritas Muslim, didasarkan pada kondisi-kondisi tertentu, seperti jarak yang jauh atau keadaan darurat. Namun, fatwa-fatwa ini juga disertai dengan syarat-syarat tambahan untuk memastikan keabsahan akad, seperti verifikasi identitas dan kehadiran saksi yang memenuhi syarat.

Pada akhirnya, meskipun ada berbagai pendapat yang berbeda di kalangan ulama, pernikahan melalui telepon masih merupakan topik yang kontroversial dan memerlukan kajian lebih lanjut, terutama terkait dengan dampak sosial dan hukum di masyarakat yang terus berkembang.

4. Implikasi dan Konsekuensi Hukum

a. Hak dan Kewajiban Pasangan

Setelah akad nikah dinyatakan sah, meskipun melalui telepon, hak dan kewajiban suami istri tetap berlaku sesuai dengan ketentuan hukum Islam. Hak-hak istri, seperti nafkah, tempat tinggal yang layak, dan perlindungan, tetap harus dipenuhi oleh suami. Begitu pula dengan hak-hak suami, seperti ketaatan istri dalam hal-hal yang diperintahkan oleh agama, tidak berubah meskipun akad dilakukan dari jarak jauh. Pernikahan melalui telepon, jika dianggap sah, juga memberikan legitimasi kepada kedua pasangan untuk menjalankan kehidupan rumah tangga dengan hak dan kewajiban yang sama seperti pernikahan konvensional. Namun, ada tantangan terkait verifikasi keabsahan komunikasi selama akad yang dapat mempengaruhi kejelasan hak-hak tersebut.

Dalam beberapa kasus, ketidakjelasan teknis atau ketidakpastian identitas pihak yang terlibat dalam pernikahan jarak jauh, seperti melalui telepon, dapat memicu pertanyaan hukum terkait keabsahan hak dan kewajiban tersebut. Ulama menekankan pentingnya kejelasan dalam ijab kabul dan kehadiran saksi yang sah untuk memastikan bahwa akad berlangsung dengan baik dan adil. Jika hak-hak dan kewajiban tidak terpenuhi secara adil, maka bisa timbul perselisihan yang menuntut intervensi hukum, terutama dalam urusan perceraian, hak asuh anak, dan pembagian nafkah.

b. Dampak Sosial dan Psikolog

Dari segi sosial, pernikahan via telepon menimbulkan tantangan unik bagi pasangan dan keluarga mereka. Dalam masyarakat yang menganggap kehadiran fisik dalam akad nikah sebagai bagian penting dari tradisi, pernikahan jarak jauh ini mungkin dianggap kurang sakral atau merusak esensi kebersamaan dalam momen penting tersebut. Hal ini dapat

menyebabkan tekanan sosial terhadap pasangan, terutama dari keluarga atau komunitas yang masih memegang teguh tradisi pernikahan yang lebih konvensional. Dampak ini seringkali lebih besar dalam masyarakat yang sangat menjunjung tinggi upacara pernikahan sebagai acara keluarga besar.

Dari sudut pandang psikologis, pasangan yang menikah melalui telepon mungkin menghadapi tantangan emosional yang berbeda. Ketidakhadiran fisik selama akad bisa mengurangi rasa keterhubungan emosional antara pasangan, terutama bagi mereka yang berharap dapat merasakan momen akad nikah secara langsung. Hal ini dapat berdampak pada kualitas hubungan pernikahan, karena pengalaman emosional pertama sebagai pasangan suami istri tidak terjadi dalam situasi yang ideal. Selain itu, pernikahan jarak jauh bisa menimbulkan kecemasan atau ketidakpastian mengenai legitimasi pernikahan, yang bisa mempengaruhi stabilitas emosional pasangan.

Selain itu, dampak psikologis juga muncul dari ketidakpastian atau ketidakpercayaan terhadap keabsahan akad tersebut. Jika salah satu pihak merasa ragu mengenai prosedur yang dilakukan, bisa saja terjadi ketegangan atau kekhawatiran mengenai hakikat pernikahan mereka, yang berdampak pada kesehatan mental kedua belah pihak. Oleh karena itu, meskipun pernikahan via telepon bisa sah secara hukum, aspek-aspek emosional dan sosial juga harus dipertimbangkan oleh pasangan sebelum memutuskan untuk menikah dengan cara ini.

Secara keseluruhan, meskipun menikah via telepon bisa memberikan solusi bagi mereka yang terbatas oleh jarak atau keadaan darurat, pasangan harus tetap mempertimbangkan implikasi hukum, sosial, dan psikologis yang mungkin timbul dari pilihan ini. Pemahaman yang jelas tentang hak dan kewajiban, serta kesiapan mental dan sosial untuk menghadapi tantangan pernikahan jarak jauh, sangat penting dalam menjaga keharmonisan rumah tangga dan kesejahteraan pasangan.

5. Perkawinan Via Telepon Perspektif Hukum Keluarga Islam

Menikah via telepon dalam perspektif hukum keluarga Islam merupakan topik yang kompleks dan memerlukan analisis mendalam. Secara prinsip, pernikahan dalam Islam harus memenuhi syarat sah, yaitu adanya calon suami dan istri, ijab kabul (pernyataan setuju), dan saksi. (Pontoh 2023) Dalam konteks ini, ijab kabul dapat dilakukan secara verbal, dan banyak ulama berpendapat bahwa jika ijab kabul diucapkan secara jelas dan disaksikan oleh saksi, maka pernikahan tersebut dapat dianggap sah, meskipun dilakukan melalui media komunikasi. Hal ini sejalan dengan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang menyatakan bahwa "Pernikahan adalah sah apabila dilakukan sesuai dengan syarat dan rukun yang ditentukan, yaitu ada calon suami, calon istri, ijab kabul, dan dua orang saksi." (Malisi 2022)

Pasal ini menegaskan bahwa yang terpenting adalah adanya ijab kabul yang jelas dan kehadiran saksi, yang mendukung argumen bahwa pernikahan via telepon, jika memenuhi syarat tersebut, bisa dianggap sah. (Barkah et al. 2023) Meskipun demikian, masih ada perdebatan mengenai keabsahan secara hukum dan sosial, terutama terkait dengan perlindungan hak-hak perempuan dan dampak pernikahan yang tidak dilakukan secara langsung. Oleh karena itu, perlu ada kajian

lebih lanjut mengenai implementasi KHI dalam konteks pernikahan melalui media komunikasi, agar tetap sesuai dengan prinsip-prinsip syariah dan kebutuhan masyarakat modern.

Al-Quran menegaskan pentingnya ikatan pernikahan yang kuat dalam Surah An-Nisa ayat 21, yang menyatakan, "Dan bagaimana kamu akan mengambil kembali (mas kawin) itu, padahal salah seorang di antara kamu telah bergaul dengan yang lain dan mereka telah mengambil dari kalian janji yang kuat?" Ayat ini menunjukkan pentingnya komitmen dan kesepakatan antara kedua belah pihak.

وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَى بَعْضُكُمْ إِلَى بَعْضٍ وَأَخَذْنَ مِنْكُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا

Artinya: "Dan bagaimana kamu akan mengambilnya kembali, padahal kamu telah saling menggauli dan mereka telah mengambil dari kalian janji yang kuat?"

Selain itu, dalam hadist, Rasulullah SAW bersabda, "Sebuah pernikahan itu harus dengan adanya ijab kabul" (HR. Abu Dawud). Ini mengindikasikan bahwa meskipun pernikahan melalui telepon dapat memenuhi syarat ijab kabul, keabsahannya tetap dipertanyakan dalam konteks kehadiran fisik dan interaksi langsung antara pasangan.

Dalam kaidah fiqih, terdapat prinsip "al-ghaib la yakun lahu 'aqd" yang menyatakan bahwa sesuatu yang tidak tampak atau tidak hadir tidak dapat memiliki ikatan. (Wathani, Ismail, and Abdillah 2022) Oleh karena itu, meskipun pernikahan via telepon dapat diakui dalam beberapa pandangan, masih ada perdebatan mengenai keabsahannya dalam konteks hukum dan perlindungan hak-hak perempuan. Dalam hal ini, penelitian lebih lanjut dan pertimbangan konteks sosial serta kebutuhan untuk mengadaptasi hukum Islam dengan perkembangan zaman sangatlah diperlukan. Kaidah fihiyyah yang relevan adalah "al-masyaqqah tajlibu al-taysir" yang berarti "kesulitan membawa kemudahan." Kaidah ini menegaskan bahwa dalam situasi sulit, prinsip-prinsip hukum harus diadaptasi untuk memberikan kemudahan bagi umat.

Dengan demikian, penerapan hukum keluarga Islam, termasuk dalam hal pernikahan via telepon, harus mempertimbangkan realitas dan kebutuhan masyarakat modern, agar dapat memberikan solusi yang relevan dan memudahkan dalam menjalani kehidupan berkeluarga sesuai dengan prinsip syariah.

KESIMPULAN

1. Pernikahan via telepon, meskipun semakin marak di era modern, tetap menjadi isu kontroversial dalam hukum keluarga Islam. Para ulama dan mazhab memiliki pandangan yang berbeda mengenai keabsahan pernikahan semacam ini, terutama terkait rukun dan syarat sahnya pernikahan, seperti ijab kabul, kehadiran wali, dan saksi. Beberapa ulama mengizinkan akad nikah via telepon dalam kondisi darurat atau situasi khusus dengan syarat ketat, sementara yang lain menolak karena kekhawatiran akan potensi kesalahan atau penipuan. Berbagai contoh kasus di negara-negara Muslim menunjukkan bahwa pernikahan jarak jauh melalui teknologi memang terjadi, tetapi membutuhkan validasi yang lebih kuat dari otoritas hukum syariah setempat.
2. Meskipun ada perbedaan pandangan, esensi dari akad nikah yang sah tetap pada terpenuhinya syarat-syarat syariah, baik dalam konteks pernikahan

langsung maupun jarak jauh. Dalam dunia modern, di mana teknologi telah mengubah interaksi sosial, penting bagi hukum Islam untuk terus mempertimbangkan konteks-konteks baru yang muncul tanpa mengesampingkan prinsip-prinsip syariah yang mendasari keabsahan pernikahan.

3. Untuk menghadapi tantangan di era teknologi ini, otoritas hukum Islam di berbagai negara perlu melakukan kajian mendalam dan mengeluarkan fatwa yang jelas terkait pernikahan jarak jauh. Proses legislasi yang melibatkan para ulama, ahli hukum, dan masyarakat Muslim diperlukan untuk menjamin keabsahan dan perlindungan hukum bagi pasangan yang menikah melalui media elektronik.
4. Pernikahan via telepon dalam perspektif hukum keluarga Islam menunjukkan bahwa meskipun pernikahan ini dapat dianggap sah jika memenuhi syarat ijab kabul yang jelas dan disaksikan oleh saksi, masih terdapat tantangan dan kontroversi yang perlu diatasi. Berbagai penelitian dan kaidah fihiyyah, seperti "al-masyaqqah tajlibu al-taysir," menekankan pentingnya kemudahan dalam hukum, terutama dalam konteks sosial yang terus berkembang. Oleh karena itu, perlu adanya kajian mendalam dan adaptasi hukum yang relevan agar pernikahan via telepon dapat diintegrasikan dengan baik dalam kerangka hukum Islam, memberikan perlindungan hak-hak perempuan, serta menjawab kebutuhan masyarakat modern.

REFERENCES

- Ahmad, Sabarudin. 2020. *Transformasi Hukum Pembuktian Perkawinan Dalam Islam*. Airlangga University Press.
- Andriyani, Widyastuti, Rian Sacipto, Deny Susanto, Cory Vidiati, Reza Kurniawan, and Rr Aline Gratika Nugrahani. 2023. *Technology, Law And Society*. Tohar Media.
- Aprilia, Farikhatul Aini, Farah Diva An-Nazhofah, Nurul Isnaini Batrisyia, Unzila Munawwarah, and Fauzia Hasarah. 2024. "Tinjauan Maqashid Al-Syari'ah Terhadap Perjanjian Pranikah pada Masyarakat Kaliwates Jember." *Qadauna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Keluarga Islam* 5(2):309–28.
- Asnawi, Habib Shulton, and Agus Setiawan. 2021. "The Existence and Constraint of Marriage Registration for the Followers of Sapta Darma Belief in East Lampung." *Asy-Syir'ah: Jurnal Ilmu Syari'ah Dan Hukum* 55(2).
- Barkah, Qodariah, Cholidi Cholidi, Siti Rochmiyatun, Sulikah Asmorowati, and Henky Fernando. 2023. "The Manipulation of Religion and The Legalization of Underage Marriages in Indonesia." *Samarah: Jurnal Hukum Keluarga Dan Hukum Islam* 7(1):1–20.
- Bhakti, Putri Ayu Kirana, Muhammad Taqiyuddin, and Hasep Saputra. 2020. "Keluarga Sakinah Menurut Perspektif Al-Qur'an." *Al Tadabbur: Jurnal Ilmu Alquran Dan Tafsir* 5(2):229–50.
- Bunyamin, Mahmudin, Siti Nurjanah, Agus Hermanto, Rudi Santoso, and Rochmad Rochmad. 2024. "Mubadalah in Fulfilling the Rights and Obligations of Contemporary Husbands and Wives." *Jurnal Mahkamah: Kajian Ilmu Hukum Dan Hukum Islam* 9(1):19–32.
- Hakim, Muhammad Lutfi, Sugianto Sugianto, Asyharul Muala, Khamim Khamim,

- and Habib Ismail. 2020. "Implementasi, Kendala Dan Efektifitas Kursus Pranikah Di KUA Kecamatan Pontianak Tenggara." *Al-Istinbath: Jurnal Hukum Islam* 5(2 November):311–28.
- Hapsan, Amran, and Nuryani Dwi Astuti. 2024. *Membina Keluarga Samawa dengan Suscatin*. CV. Ruang Tentor.
- Jannah, Shofiatul, Nur Syam, and Sudirman Hasan. 2021. "Urgensi Pencatatan Pernikahan Dalam Presfektif Hukum Islam Dan Hukum Positif Di Indonesia." *Al-Ulum Jurnal Pemikiran Dan Penelitian Ke Islaman* 8(2):190–99.
- Komnas, H. A. M. 2005. *Pernikahan Beda Agama: Kesaksian, Argumen Keagamaan Dan Analisis Kebijakan*. Komnas Ham.
- Malisi, Ali Sibra. 2022. "Pernikahan Dalam Islam." *SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik Dan Hukum* 1(1):22–28.
- Mardiantari, Ani, Annikmah Farida, Moh Dimyati, and Ita Dwilestari. 2022. "Tradisi Masyarakat Adat Jawa Terhadap Pantangan Pernikahan Di Bulan Muharam Perspektif Hukum Islam." *At-Tahdzib: Jurnal Studi Islam Dan Muamalah* 10(2):69–78.
- Nisa, Sururiyah Wasiatun. 2021. "Akad Nikah Online Perspektif Hukum Islam." *Hukum Islam* 21(2):302–19.
- Pakarti, Muhammad Husni Abdulah. 2023. "Pembaruan Hukum Keluarga Dalam Putusan Pengadilan Agama." *Sakina: Journal of Family Studies* 7(3):335–44.
- Pontoh, Ardiansyah. 2023. "Mewakillan Mempelai Pria dalam Ijab Qabul Perkawinan Akibat Positif Covid-19 (Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Islam)." *NUSANTARA: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial* 10(3):1405–15.
- Qorib, Fatkul, Iwannudin Iwannudin, Ika Trisnawati Alawiya, and Khamim Khamim. 2024. "Dampak Pelanggaran Masa Iddah dan Akibat Hukumnya Perspektif Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 16 TAHUN 2019." *Bulletin of Islamic Law* 1(1):23–32.
- Rohmah, Elva Imeldatur, and Arif Jamaluddin Malik. 2022. "Peran Wanita Untuk Mewujudkan Keluarga Sakinah Dalam Pemikiran Islam Klasik Dan Kontemporer." *AL-HUKAMA: The Indonesian Journal of Islamic Family Law* 12(2):96–112.
- Sugitanata, Arif, and Suud Sarim Karimullah. 2023. "Implementasi Hukum Keluarga Islam pada Undang-Undang Perkawinan di Indonesia Mengenai Hak Memilih Pasangan Bagi Perempuan." *SETARA: Jurnal Studi Gender Dan Anak* 5(01):1–14.
- Wathani, Syamsul, Habib Ismail, and Akhmad Mughzi Abdillah. 2022. "Reconstruction of Women's Fiqh: An Analysis of Muhammad Shahrur's Contemporary Reading in a Hermeneutic Perspective." *J. Islamic L.* 3:159.

